BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana Pajak Hotel merupakan pajak yang dapat dipungut daerah khususnya di Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pungutan pajak khususnya Pajak Hotel, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

11. Peraturan ...

11. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala DISPENDA adalah Kepala DISPENDA Kabupaten Kutai Timur.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
9. Pengusaha Hotel adalah peseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroaan Terbatas, Perseroaan Komanditer, perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik ...

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termaksud kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hotel atas imbalan ayau jasa yang disediakan dan pembayaran biusa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan konpensasi/pengurangan kewajiban pajak yang terjadi sebelumnya.
12. Bon Penjualan/Faktur/Bukti Penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman.
13. Surat Perpajakan adalah Surat atau Formulir yang di pergunakan dalam kegiatan dalam pemungutan pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang berlaku.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat NPWPD adalah nomor yang di berikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasiperpajakan yang di gunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
15. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha / kegiatan terhutang pajak.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang di tetapkan dengan keputusan Bupati.

18. Surat ...

18. Surat Pemberitahuan Pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank lain yang di tunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus di bayar.
21. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang sudah di tetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Besar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak , karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang.

26. Surat ...

26. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan Pajak Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang di laksanakan secara objektif profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
28. Banding adalah upaya hokum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
29. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkain tindakan yang dilakuakan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
32. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang di tentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan di gunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

33. Rekening ...

33. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
34. Insentif pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atau kinerja tertentu dalam melaksanakan pemugutan pajak.

BAB II

OBYEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

(3) Tidak termasuk objek pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. jasa tempat tinggal asrama yang diselnggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
   b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
   c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
   d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
   e. jas biro perjalanan atau perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3 ...

Pasal 3

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel.

(2) Jenis pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau konpensasi / pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 5

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 6

Besarnya Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pajak Hotel = 10 % x jumlah pembayaran yang dilakukan kepda hotel

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Hotel yang terutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur tempat hotel berloksi

BAB V ...

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 8

(1) Subyek Pajak harus mendaftarkan diri atau didaftar sebagai Wajib Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan SPTPD yang disediakan DISPENDA dan sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama dan alamat subyek pajak;
   b. letak lokasi obyek pajak;
   c. nomor formulir;
   d. jenis usaha / produksi;
   e. data subyek dan obyek pajak lainnya.

(2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
   a. pengusaha/ penanggung jawab atas kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DISPENDA;
   b. formulir pendaftran yang telah diisi ditandatangani disampaikan kepada DISPENDA dengan melampirkan:
      1. fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa;
      2. fotocopy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha;
      3. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
      4. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada; dan
      5. Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa;
   c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DISPENDA memberikan tanda terima pendaftran.

(3) Formulir pendaftaran harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta di tandatangani subyek pajak atau kuasanya dan harus dikembalikan ke DISPENDA paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima formulir pendaftaran tersebut.

(4) Setiap ...

(4) Setiap perubahan subyek dan atau obyek pajak harus dilaporkan Wajib Pajak kepada DISPENDA paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pendaftaran tersebut.

Pasal 9

(1) Berdasarkan keterngan Wajib Pajak dan Data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DISPENDA menerbitkan:
   a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pajak Pungut dengan Sistem Pemngutan pajak yang dikenakan;
   b. surat penunjukan sebagai pemilik / penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
   c. kartu NPWPD; dan
   d. maklumat.

(2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan maklumat kepada Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

(3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu hotel.

Pasal 10

(1) Dispenda melaksanakan pendataan subjek dan objek pajak.

(2) Pencatatan data usaha hotel dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan hasilnya di tuangkan dalam formulir SPTPD.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disediakan dan dikirimkan oleh DISPENDA untuk diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta di tandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dibuat setiap bulan disampaikan paling lama tanggal 5 kepada DISPENDA.

(5) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana ditentukan pada ayat (3) Pasal ini, penetapan usaha hotel akan ditetapkan secara jabatan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Perhitungan Pajak

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan ini, Kepala DISPENDA menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan (SKPD).

(2) Besarnya pajak terutang adalah 10% (sepuluh perseratus) dari nilai penjualan jasa pelayanan hotel.

Pasal 12

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala DISPENDA dapat menerbitkan:

a. SKPDKB; dan

b. SKPDKBT.

(2) Data pajak untuk penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT diperoleh dari hasil pemeriksaan data pajak yang meliputi administrasi dan teknis.

(3) Pendataan Pajak Hotel dilaksanakan bersifat insidentil dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 13

Pajak dihitung untuk setiap pembayaran yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu hotel.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 14

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

(2) Tahun ...

(2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Tempat pembayaran pajak yaitu:

a. kas daerah pada Bank Kaltim Cabang Sangatta atau Bank lain yang ditunjuk; dan

b. tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD/STS yang dikeluarkan oleh DISPENDA.

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu.

(2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala DISPENDA Paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran:

a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan

b. besarnya pajak yang terutang.

(4) Bupati ...

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan, sejak menerima surat permohonan yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan ketentuan:

a. angsuran pembayaran dilaksanakan secara teratur dan berturut-turut maksimal 4 (empat) kali selama-lamanya 1(satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati, dengan dikenakan sanksi bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar; dan

b. penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 17

(1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan / pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.

(2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelolah usahanya dan membantu petugas DISPENDA dalam melakukan pengawasan terhadap usah Wajib Pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak.

(3) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan laporan produksi yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (Lima) tahun.

Pasal 18

Dispenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Bagian ...

Bagian Keenam

Tata Cara Penyetoran

Pasal 19

(1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.

(2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dispenda Sebagai laporan.

(4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda 2% (dua perseratus) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan 24 (dua puluh empat) bulan, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah STPD).

(5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh DISPENDA.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan

Pembebasan Pajak

Pasal 20

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala DISPENDA Paling lama 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh:

a. besarnya ...

a. besarnya pajak terutang;

b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan / bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak Badan Usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah; dan

c. pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan.

1. pengurangan maksimal 50 % dari besarnya pajak terutang; dan
2. keringanan berupa pelunasan pajak Paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala DISPENDA.

(2) Tata Cara penyelesaian Keberatan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata ...

(3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Agustus 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR